 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENYIAPAN OBAT-OBATAN <i>HIGH ALERT</i> DI INSTALASI FARMASI</b>		
	No. Dokumen 445/857/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 3 Januari 2022	<div style="text-align: right;">         Ditetapkan,          Direktur,       </div>  <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Penyiapan obat-obatan <i>High Alert</i> adalah dari mulai penyiapan sampai penyerahan obat-obatan <i>High Alert</i> di apotek instalasi farmasi kepada pasien atau petugas pengelola obat pasien untuk pasien rawat inap.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan penyiapan untuk obat-obatan <i>High Alert</i> di apotek instalasi farmasi</li> <li>2. Menghindari kejadian <i>medication error</i> dan <i>praescribing error</i>.</li> <li>3. Memastikan bahwa obat yang sudah disiapkan tepat sebelum obat diserahkan ke pasien/keluarga.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit.</li> <li>2. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan penyiapan obat harus bersih, aman, dan diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Ruangan ini dilengkapi dengan thermometer ruangan.</li> </ol>		



RSUD M. NATSIR


## PENYIAPAN OBAT-OBATAN *HIGH ALERT* DI INSTALASI FARMASI

No. Dokumen  
445/857/PKPO/2022

No. Revisi  
01

Halaman  
2 dari 3

2. Pelaksana farmasi memastikan bahwa resep obat sudah memenuhi syarat pengkajian resep sesuai SPO, dan membubuhi nama/tanda tangan di form yang telah disediakan.
3. Pelaksana Farmasi menginput nama dokter, nama obat dan jumlah obat sesuai dengan yang ditulis pada resep atau sesuai dengan yang akan diberikan.
4. Pelaksana farmasi menyiapkan dan meracik obat sesuai resep dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Untuk obat **High Alert** telah diberi label **High Alert** di kemasan terkecil obat (pada vial / ampul / botol / strip / blister / atau kemasan lainnya)
  - Untuk LASA telah diberi label LASA di kemasan terkecil obat (pada vial / ampul / botol / strip / blister atau kemasan lainnya).
5. Untuk obat LASA pastikan bahwa setiap pengambilan obat harus mengeja nama obat sesuai dengan nama obat pada resep.
6. Pelaksana farmasi mengemas sediaan farmasi yang sesuai sediaan farmasi.
7. Pelaksana farmasi memberikan etiket sesuai dengan SPO pemberian label / etiket sediaan farmasi dan pastikan nama pasien pada etiket sesuai dengan nama yang tertulis pada resep.
8. Pelaksana farmasi menyerahkan obat yang sudah selesai proses peracikan ke petugas lain untuk pemeriksaan kedua atas kebenaran peracikan

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENYIAPAN OBAT-OBATAN <i>HIGH ALERT</i> DI INSTALASI FARMASI</b>		
	No. Dokumen 445/857/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	kedua. 9. Pelaksana farmasi kedua menempatkan obat yang sudah menjalani pemeriksaan kedua di loket penyerahan untuk diserahkan oleh petugas penyerahan obat ke pasien / petugas pengelola obat pasien.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, DEPO FARMASI IGD, DEPO FARMASI Rawat Inap, DEPO FARMASI GERIATRI, Poliklinik Rawat Jalan, Bangsal Rawat Inap, ICU, Ruang OK.		